



BUPATI LAMPUNG UTARA

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

MEKANISME PENCAIRAN DANA DESA SECARA BERTAHAP DARI REKENING KAS DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan efektifitas dan tertib administrasi penggunaan Dana Desa di Kabupaten Lampung Utara dipandang perlu pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme pencairan Dana Desa secara bertahap dari rekening kas desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Mekanisme Pencairan Dana Desa Secara Bertahap dari Rekening Kas Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2033);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara, (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENCAIRAN
DANA DESA SECARA BERTAHAP DARI REKENING KAS DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Lampung Utara.
5. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Lembaga Lain.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lampung Utara.
10. Camat adalah seorang Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Kepala Desa adalah Kepala pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
15. Perangkat Desa adalah Pegawai Desa yang diangkat dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan oleh Kepala Desa yang bertugas sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
16. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut Kantor Statistik adalah Kantor Statistik Kabupaten Lampung Utara.
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Daerah yang diperuntukan bagi Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, ditetapkan dengan Peraturan Desa.
21. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
22. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
23. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Desa.
24. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
26. Rencana Pembangunan Tahunan Desa yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah Desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
27. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
28. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
29. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulannya.
30. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melakukan pencairan Dana Desa dari Rekening Kas Desa (RKD) secara bertahap.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini agar penggunaan Dana Desa dapat lebih efektif serta terlaksana dengan tertib administratif.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pencairan Dana Desa dari Kas Desa.

BAB IV
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan bertahap sesuai Peraturan Menteri Keuangan.
- (2) Dana Desa yang telah tersalur ke Rekening Kas Desa, pencairannya dilakukan secara bertahap setelah Kepala Desa menyusun Rencana Kerja Pelaksanaan Dana Desa.

BAB V
MEKANISME PENCAIRAN DANA DESA DARI REKNING KAS DESA

Pasal 6

Rencana Kerja dan Rencana Penggunaan Dana

- (1) Kepala Desa menyusun Rencana Kerja (Renja) Pelaksanaan Dana Desa setiap tahap
- (2) Berdasarkan Rencana Kerja Pelaksanaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD)

- (3) Rencana Penggunaan Dana (RPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Dana Desa Tahap I (20%) dicairkan paling sedikit dua termin;
 - b. Dana Desa Tahap II (40%) dan Tahap III (40%) dicairkan masing-masing paling sedikit tiga termin; dan
 - c. Besaran Dana dalam RPD yang akan dicairkan setiap termin disesuaikan dengan kebutuhan dana untuk realisasi pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7
Pelaporan

- (1) Kepala Desa menyusun Laporan Realisasi Penggunaan Dana (LRPD) sesuai dengan realisasi kegiatan yang diajukan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) setiap termin
- (2) Laporan Realisasi Penggunaan Dana (LRPD) disampaikan sebagai syarat pengajuan Rencana Penggunaan Dana (RPD) termin berikutnya.

Pasal 8
Teknis Pencairan

- (1) Berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Penggunaan Dana Desa, Kepala Desa mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) termin pertama sesuai kebutuhan.
- (2) Rencana Penggunaan Dana (RPD) termin berikutnya diajukan setelah Laporan Realisasi Penggunaan Dana (LRPD) termin sebelumnya telah disampaikan.
- (3) Rencana Kerja Penggunaan Dana Desa setiap tahap disusun oleh Kepala Desa dengan berkonsultasi kepada Pendamping Desa atau Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PD/PDTI)
- (4) Rencana Penggunaan Dana (RPD) disusun oleh Kepala Desa berdasarkan Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dikonsultasikan kepada Pendamping Desa atau Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PD/PDTI) dengan mempertimbangkan kebutuhan.
- (5) Laporan Realisasi Penggunaan Dana (LRPD) disusun oleh Kepala Desa sebagai lampiran pengajuan Rencana Penggunaan Dana (RPD) termin berikutnya.
- (6) Kepala Desa mengajukan permohonan Rekomendasi kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan melampirkan Rencana Kerja Penggunaan Dana Desa, Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana (LRPD).
- (7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertugas melakukan sinkronisasi dan rasionalisasi terhadap Rencana Kerja (Renja), Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana (LRPD).
- (8) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menerbitkan Surat Rekomendasi untuk proses pencairan sesuai Rencana Penggunaan Dana (RPD) kepada Bank penyalur Dana Desa.

- (9) Format Rencana Kerja (Renja) Penggunaan Dana Desa, Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

NO	PARAF KOORDINASI	
1.	WAKIL BUPATI	
2.	SEKRETARIS DAERAH	
3.	ASS.BID. PEMERINTAHAN & HUKUM	
4.	ASS.BID. EKONOMI, PEMB. & KESRA	
5.	ASS.BID. ADMINISTRASI UMUM	
6.	BAGIAN HUKUM	
7.	DPMD	

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 6 November 2018
BUPATI LAMPUNG UTARA,


AGUNG ILMU MANGKUNEGARA

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 6 November 2018

Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,


SOFYAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2018 NOMOR : 28

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR : 28 TAHUN 2018
TANGGAL : 6 November 2018
TENTANG : MEKANISME PENCAIRAN DANA DESA SECARA
BERTAHAP DARI REKENING KAS DESA

(FORMAT RENCANA KERJA PELAKSANAAN DANA DESA)
RENCANA KERJA PELAKSANAAN DANA DESA TAHAP....
TAHUN ANGGARAN

Desa :
 Kecamatan:
 Pagu DD Tahap :

NO	KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
1				
2				
3				
dst				
	JUMLAH TOTAL			Rp.....

SALDO : (PAGU DD TAHAP.....)-(JUMLAH TOTAL)

Desa....., tgl bln thn
 KEPALA DESA

(Tandatangan dan cap)

N A M A

Telah Dikonsultasikan kepada Pendampng Desa,
 PD/PDTI

(Tandatangan dan cap)

(Nama)

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA

NOMOR : 28 TAHUN 2018

TANGGAL : 6 November 2018

TENTANG : MEKANISME PENCAIRAN DANA DESA SECARA BERTAHAP DARI REKENING KAS DESA

(FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA/PENARIKAN DANA)

**RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)/PENARIKAN DANA TAHAP.....
TERMIN KE....., TAHUN ANGGARAN**

Desa :
Kecamatan :
Pagu DD Tahap..... :
Jumlah Yang Sudah Dicairkan Sebelumnya :
Jumlah Yang Diajukan Pencairan :

Daftar Rincian Rencana Penggunaan Dana (RPD) :

No	Kegiatan	Uraian Belanja	Volume	Satuan	Jumlah (Rp.)
1					
2					
dst					
	JUMLAH				

SISA YANG BELUM DICAIRKAN DD TAHAP.... : (Pagu DD Tahap....) – (Jumlah yg dicairkan sebelumnya +Jumlah yang diajukan pencairan)

Desa....., tgl bln thn
KEPALA DESA

(Tandatangan dan cap)

N A M A

Telah Dikonsultasikan kepada Pendampng Desa,
PD/PDTI

(Tandatangan dan cap)

(Nama)

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA

NOMOR : 28 TAHUN 2018
TANGGAL : 6 November 2018
TENTANG : **MEKANISME PENCAIRAN DANA DESA SECARA BERTAHAP DARI REKENING KAS DESA**

(FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA)
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA (LRPD) DESA TAHAP.....
TERMIN KE....., TAHUN ANGGARAN 2019

Desa :
Kecamatan :
Pagu DD Tahap..... :
Jumlah RPD Sebelumnya :
Jumlah RPD yang telah direalisasikan :

Daftar Rincian Laporan Penggunaan Dana (LPD) :

No	Kegiatan	Uraian Belanja	Volume	Satuan	Realisasi (Rp)
1					
2					
dst					
	JUMLAH				

Desa....., tgl bln thn
KEPALA DESA

(Tandatangan dan cap)

N A M A

Telah dilakukan Pengecekan Fisik Oleh Pendamping Desa
Pada tanggal.....
PD/PDTI,

(Tandatangan dan cap)

(Nama)